



PENETAPAN
Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Pps



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Wali Adhol yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
xxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN
PULANG PISAU, disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan calon suami Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau dengan Register perkara Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Pps tanggal 18 Juli 2023, telah mengajukan Permohonan Penetapan Wali Adhol dengan alasan/dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama: Said Hasim bin Said Ali, tempat dan tanggal lahir Pelaihari, 17 Oktober 1966, agama Islam, yang telah meninggal dunia dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 6211-KM-09112020-0001, dengan Isra'iyah binti Haji Husni, tempat dan tanggal lahir Basarang,

Hlm. 1 dari 33 hlm. Penetapan No. 27/Pdt.P/2023/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN PULANG PISAU;

2. Pemohon dalam tempo yang sesingkat-singkatnya hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon bernama: Muhammad Fauzie bin Khairul Fauzie, tempat dan tanggal lahir Bahaur, 21 April 2002, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, status perkawinan jeaka, tempat tinggal di Jalan Maluku Baru, RT. 001, RW. 000, xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, yang akan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

3. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 3 (tiga) tahun;

4. Bahwa selama ini orang tua Pemohon/keluarga Pemohon dan orang tua/keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan calon suami Pemohon telah meminang Pemohon 2 (dua) kali, namun saudara seayah (kakak) Pemohon yang bernama Said Faisal Ali bin Said Hasim tetap menolak dengan alasan perbedaan keturunan dan tidak sekuflu;

5. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk saudara seayah (kakak) Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi saudara seayah (kakak) Pemohon tetap pada pendiriannya;

6. Pemohon berpendapat bahwa penolakan saudara seayah (kakak) Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan/atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan/atau kesejahteraan Pemohon sebagai adik seayah. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami pemohon, dengan alasan: Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah

Hlm. 2 dari 33 hlm. Penetapan No. 27/Pdt.P/2023/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan tetap yaitu xxxxxxxx dengan penghasilan Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk setiap bulannya;

7. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;

9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali nikah Pemohon bernama: Said Faisal Ali bin Said Hasim sebagai wali Adhol;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx berhak menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon sebagai Wali Hakim;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan telah menghadap ke persidangan dan Hakim telah menjelaskan kepada Pemohon tentang pentingnya restu dan *ridha* orang tua atau wali nikah dalam sebuah pernikahan, dan selanjutnya Hakim juga menasihati Pemohon agar mengedepankan upaya-upaya musyawarah kepada orang tua atau wali nikah Pemohon dalam rencana pernikahan yang akan dilakukannya, namun tidak berhasil, Pemohon tetap ingin melanjutkan perkaranya, karena sebelum ke

Hlm. 3 dari 33 hlm. Penetapan No. 27/Pdt.P/2023/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, Pemohon menyatakan telah melakukan upaya-upaya musyawarah tersebut;

Bahwa Hakim memulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 18 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau dengan Register perkara Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Pps pada tanggal 18 Juli 2023 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan.

Bahwa Hakim juga telah meminta keterangan kepada Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa selain saudara kandung seayah, Pemohon menyatakan memiliki adik kandung laki-laki, namun sekarang sedang sekolah di Tharim Hadramaut, selain itu ada 4 (empat) orang saudara kandung (Paman) dari Ayah Pemohon masing-masing bernama Ahsan bin Said Ali, Ahmad bin Said Ali, Zein bin Said Ali dan Muhammad bin Said Ali, domisili mereka berada di luar kota Pulang Pisau;
- Bahwa seluruh wali nikah Pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suaminya dengan alasan berbeda nasab dan tidak sekufu, Pemohon bermarga Assegaf dan calon suami Pemohon hanya orang awam (biasa);

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon suaminya dan di dalam persidangan mengaku bernama Muhammad Fauzie bin Khairul Fauzie, umur 21 tahun (21 April 2002), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di Jalan Malik Baru, RT.001, RW.000, xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Muhammad Fauzie bin Khairul Fauzie mengaku sebagai calon suami Pemohon, dan selanjutnya menyatakan kesungguhannya ingin menikah dengan Pemohon, karena antara Muhammad Fauzie bin Khairul Fauzie dan Pemohon sudah sama-sama saling mencintai;
- Bahwa calon suami Pemohon mengaku berstatus jejaka;
- Bahwa Muhammad Fauzie bin Khairul Fauzie mengaku kenal dengan Pemohon sejak 4 (empat) tahun yang lalu;

Hlm. 4 dari 33 hlm. Penetapan No. 27/Pdt.P/2023/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muhammad Fauzie bin Khairul Fauzie secara pribadi telah berusaha melamar Pemohon kepada Saudara laki-laki seayah Pemohon (Said Faisal Ali bin Said Hasim), namun said Faisal Ali tidak mau menemui, hanya ibu Pemohon yang bersedia bertemu dan menyampaikan pesan dari Said Faisal Ali yang mengatakan bahwa Said Faisal Ali menolak dan tidak merestui hubungan Muhammad Fauzie bin Khairul Fauzie dengan Pemohon, namun jika Paman Pemohon yang bernama Said Ahmad bin Said Ali menerima dan merestui maka Said Faisal Ali juga akan merestui;

-
Bahwa pada hari senin pertengahan bulan Januari tahun 2023, Muhammad Fauzie bin Khairul Fauzie dan bersama H. Iyar ke kota Pelaihari Provinsi Kalimantan Selatan untuk melamar Pemohon dan di sana saya ditemui sebanyak 6 (enam) orang namun yang dikenal hanya Paman Pemohon yang bernama Said Ahmad bin Said Ali, Paman Pemohon tersebut menolak lamaran Muhammad Fauzie bin Khairul Fauzie dan dengan marah berkata "bagaimanapun alimnya orang yang melamar bila tidak senasab tidak akan diperbolehkan menikah dengan Syarifah";

- Bahwa sebulan kemudian, Muhammad Fauzie bin Khairul Fauzie, Ayah Muhammad Fauzie (Khairul Fauzie), Paman dan Pemohon serta ibu Pemohon pernah berupaya untuk berbicara kembali dengan Paman Pemohon di Pelaihari, namun di perjalanan tepatnya di Anjir Pal 1 (satu) kabupaten Kapuas, ibu Pemohon ditelpon Paman Pemohon dengan mengatakan supaya tidak melanjutkan perjalanan ke Pelaihari karena tidak akan pernah diterima, lalu ibu Pemohon menyampaikan ucapan paman Pemohon tersebut dan kamipun balik tidak melanjutkan perjalanan ke Pelaihari;

- Bahwa Muhammad Fauzie bin Khairul Fauzie tidak sedang melamar dan/atau dalam ikatan pertunangan dengan wanita lain;

Hlm. 5 dari 33 hlm. Penetapan No. 27/Pdt.P/2023/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muhammad Fauzie bin Khairul Fauzie mengaku bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan tiap bulan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Muhammad Fauzie bin Khairul Fauzie mengaku pernah menimba ilmu di Pondok Pesantren Mursyidul Amin selama 4 (empat) tahun kemudian melanjutkan ke Pondok Pesantren Darussalam selama 1 (satu) tahun;

Bahwa untuk mendengar keterangan wali nikah Pemohon, Hakim telah memanggil wali nikah Pemohon bernama Said Faisal Ali bin Said Husin, status hubungan sebagai saudara seayah Pemohon agar hadir di persidangan, namun Said Faisal Ali bin Said Husin tidak datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah dan berdasarkan relaas panggilan nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Pps. tertanggal 27 Juli 2023 menyebutkan bahwa Jurusita Pengadilan Agama Pulang Pisau telah bertemu serta berbicara dengan wali nikah Pemohon, namun wali nikah Pemohon tidak bersedia menandatangani relaas panggilan;

Bahwa Ibu kandung Pemohon bernama Israi'yah binti H. Husni juga telah dipanggil melalui Jurusita Pengadilan Agama Pulang Pisau pada tanggal 27 Juli 2023 agar menghadap di persidangan untuk dimintai keterangan, namun Israi'yah binti H. Husni tidak datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah dan berdasarkan relaas panggilan nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Pps. tertanggal 27 Juli 2023 menyebutkan bahwa Jurusita Pengadilan Agama Pulang Pisau telah bertemu serta berbicara dengan ibu kandung Pemohon, namun ibu kandung Pemohon tidak bersedia menandatangani relaas panggilan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.

Bukti Surat;

Hlm. 6 dari 33 hlm. Penetapan No. 27/Pdt.P/2023/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor: 121/Kua.15.09.5/PW.01/7/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Puang Pisau, tanggal 14 Juli 2023, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi kode (P.1);

2.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 12/06/XII/2001, atas nama Said hasim dan Isra'iyah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 13 Desember 2001, surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicap pos, namun tidak ditunjukkan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi kode (P.2);

3.

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6211060911200002 atas nama kepala Keluarga Isra'iyah, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxx tanggal 10 November 2020, surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicap pos namun tidak ditunjukkan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi kode (P.3);

4.

Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 6211-KM-09112020-0001, atas nama Said Hasim, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 09 November 2020, surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicap pos, namun tidak ditunjukkan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi kode (P.4);

5.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6211066410020001, atas nama Syarifah Jauhar Latifah yang dikeluarkan Kantor Dinas

Hlm. 7 dari 33 hlm. Penetapan No. 27/Pdt.P/2023/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tanggal 11 Mei 2020, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (bukti P.5);

6.

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/450/KCS-Kps/04, atas nama Syarifah Jauhar Latifah, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kapuas, tanggal 24 Mei 2004, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi kode (P.6);

7.

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6211062207085087, atas nama kepala Keluarga Khairul Fauzie yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tanggal 15 Juli 2022, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi kode (P.7);

8.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6211062104020002 atas nama Muhammad Fauzie yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 11 Juni 2020, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi kode (bukti P.8);

9.

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6211-LT-15072013-0036, atas nama Muhammad Fauzie, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Pulang Pisau, tanggal 30 Juli 2013, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai

Hlm. 8 dari 33 hlm. Penetapan No. 27/Pdt.P/2023/PA.Pps



dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi kode (P.9);

B. Bukti Saksi

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan antara lain sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 46, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, alamat KABUPATEN PULANG PISAU, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-

Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Pemohon bernama Syarifah Jauhar Latifah binti Said Hasim karena saksi adalah Ayah Kandung calon Suami Pemohon;

-

Bahwa saksi menerangkan Pemohon datang ke Pengadilan Agama bermaksud ingin menikah dengan calon suaminya bernama Muhammad Fauzie, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama dengan alasan Wali nikah Pemohon tidak bersedia menikahkan Pemohon dengan Muhammad Fauzie;

-

Bahwa saksi menerangkan Wali nikah Pemohon tidak bersedia menikahkan Pemohon dengan Muhammad Fauzie karena berbeda nasab (keturunan) yang mana Pemohon keturunan dari Habib Assegap, sedangkan Muhammad Fauzie keturunan biasa saja;

-

Bahwa Pemohon dan calon suaminya telah saling mengenal sejak sekolah di Madrasah Tsanawiyah (SMP), namun saksi menyatakan tidak mengetahui hubungan Pemohon dengan Muhammad Fauzie, apakah pacaran atau tidak;

Hlm. 9 dari 33 hlm. Penetapan No. 27/Pdt.P/2023/PA.Pps



-

Bahwa saksi menerangkan tidak pernah melamar Pemohon untuk Muhammad Fauzie kepada wali nikah Pemohon, namun calon suami Pemohon (Muhammad Fauzie) mengatakan kepada saksi bahwa Muhammad Fauzie sudah pernah datang melamar Pemohon kepada Wali nikah dan ibu Pemohon, namun wali nikah Pemohon menolak karena tidak senasab akan tetapi wali nikah Pemohon mengatakan jika Paman Pemohon yang tinggal di Pelaihari mengizinkan Pemohon menikah dengan calon suaminya, maka Wali nikah Pemohon akan mengizinkan juga;

-

Bahwa saksi bersama calon suami Pemohon (Muhammad Fauzie) dan adik sepupu saya yang bernama SAKSI 2 telah berusaha melamar Pemohon kepada Paman Pemohon di Pelaihari sebanyak 2 (dua) kali, namun paman Pemohon juga menolak dengan alasan yang sama;

-

Bahwa lamaran pertama sekira 3 (tiga) bulan yang lalu Calon suami Pemohon (Muhammad Fauzie) berserta saksi dan adik sepupu saksi yang bernama Bahtiar pergi ke Pelaihari dan di sana saksi bertemu Paman Pemohon sebanyak 5 (lima) orang dan yang saksi kenal hanya Paman Pemohon yang bernama Said Ahmad;

-

Bahwa pada saat itu, semua paman Pemohon berbicara namun yang lebih banyak berbicara adalah Paman Pemohon yang bernama Said Ahmad;

-

Bahwa pada saat melamar tersebut Paman Pemohon (Said Ahmad) bertanya kepada saksi tentang nasab Muhammad

Hlm. 10 dari 33 hlm. Penetapan No. 27/Pdt.P/2023/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fauzi, lalu saksi menyatakan bahwa Muhammad Fauzie hanya dari kalangan biasa, lalu Said Ahmad marah dengan berkata bahwa mereka tidak akan menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon (Muhammad Fauzie) karena calon suami Pemohon tidak sekufu dengan Pemohon, calon suami Pemohon bukan keturunan Habaib;

-
Bahwa lamaran kedua dilaksanakan sebulan setelah lamaran pertama dan yang berangkat ke Pelaihari adalah calon suami Pemohon, saksi, ibu kandung Pemohon, adik sepupu saksi dan saudari Pemohon;

-
Bahwa lamaran kedua tidak terlaksana karena saat di perjalanan menuju Pelaihari tepatnya di Anjir Mambulau Kabupaten Kapuas, ibu Pemohon ditelpon Paman Pemohon (Said Ahmad) yang mengatakan bahwa rombongan pelamar tidak perlu melanjutkan perjalanan ke Pelaihari karena lamaran tetap akan ditolak, lalu ibu Pemohon menyampaikan ucapan said Ahmad tersebut kepada saksi, lalu saksi tidak melanjutkan perjalanan lagi;

-
Bahwa Calon suami Pemohon tidak sedang melamar dan/atau dalam ikatan pertunangan dengan wanita lain;

-
Bahwa calon suami Pemohon (Muhammad Fauzie) bekerja sebagai xxxxxxxx rokok dengan omset perhari berkisar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) karena 1 (satu) duz itu jika diuangkan sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Hlm. 11 dari 33 hlm. Penetapan No. 27/Pdt.P/2023/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
Bahwa selama ini Muhammad Fauzie berperilaku baik dan tidak pernah terlibat perbuatan criminal, bukan pemabuk ataupun penjudi. Selain itu keseharian Muhammad Fauzie selain berdagang juga suka menghadiri "maulidan" dan sering memimpin "habsiyah" (membaca sholawat Nabi);

-
Bahwa dalam kesehariannya Muhammad Fauzie tidak pernah meninggalkan sholat lima waktu;

-
Bahwa Muhammad Fauzie pernah bersekolah di Pondok Pesantren Darussalam selama 1 (satu) tahun dan Pondok Pesantren Mursyidul Amin selama 3 (tiga) tahun;

2.

SAKSI 2, umur 52, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan xxxxxxxx, Alamat KABUPATEN PULANG PISAU, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-
Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon bernama Syarifah Jauhar Latifah binti Said Hasim karena saksi adalah Paman Sepupu calon Suami Pemohon;

-
Bahwa saksi menerangkan, Pemohon datang ke Pengadilan Agama bermaksud ingin menikah dengan calon suaminya Muhammad Fauzie, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena Wali nikah Pemohon tidak bersedia menikahkan Pemohon dengan Muhammad Fauzie;

-
Bahwa Wali nikah Pemohon tidak bersedia menikahkan Pemohon dengan Muhammad Fauzie karena berbeda nasab

Hlm. 12 dari 33 hlm. Penetapan No. 27/Pdt.P/2023/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(keturunan) yang mana Pemohon keturunan dari Habaib/Sayyid, sedangkan Muhammad Fauzie keturunan biasa saja

-
Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Pemohon dan Muhammad Fauzie saling mengenal;

-
Bahwa saya tidak tahu apakah calon suami Pemohon pernah melamar Pemohon atau tidak, namun berdasarkan cerita dari calon suami Pemohon, calon suami Pemohon sudah pernah melamar Pemohon kepada wali nikah Pemohon yaitu saudara seayah Pemohon, namun ditolak dan wali nikah akan merestui jika paman Pemohon di Pelaihari juga menyetujui dan merestui;

-
Bahwa saksi menyatakan pernah 2 (dua) kali menemani Muhammad Fauzie dan ayah Fauzie yaitu kakak sepupu saksi menemui paman Pemohon di Pelaihari untuk melamar Pemohon;

-
Bahwa lamaran pertama Calon suami Pemohon (Muhammad Fauzie) berserta saksi dan ayah Fauzie ke Pelaihari terjadi sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu dan di sana kami ditemui Paman Pemohon sebanyak 4 (empat) orang namun yang saksi kenal hanya Paman Pemohon yang bernama Said Ahmad;

-
Bahwa pada saat itu saksi berkata bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon saling mencintai dan ingin menikahkan Muhammad Fauzie dengan Pemohon (Syarifah Jauhar Latifah), namun Paman Pemohon (Said Ahmad) mengatakan bahwa setinggi apapun ilmu orang yang melamar Syarifah tidak akan dinikahkan bila tidak sama nasabnya, bahkan saya dimarahi

Hlm. 13 dari 33 hlm. Penetapan No. 27/Pdt.P/2023/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Said Ahmad karena telah berani melamar syarifah yang merupakan keturunan Habib Assegaf sedangkan Muhammad Fauzie tidak memiliki nasab yang sama;

-

Bahwa lamaran kedua dilaksanakan sebulan setelah lamaran pertama karena Muhammad Fauzie mendapat kabar bahwa Paman Pemohon yang bernama Said Zein yang tinggal di Jakarta memberi restu kepada Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;

-

Bahwa pada saat berangkat ke Pelaihari, rombongan terdiri dari calon suami Pemohon, Saksi, ibu kandung Pemohon, Ayah Fauzie dan saudari Pemohon;

-

Bahwa lamaran kedua tidak terlaksana karena saat diperjalanan menuju Pelaihari tepatnya di Anjir Mambulau kabupaten Kapuas, ibu Pemohon ditelpon Paman Pemohon (Said Ahmad) yang mengatakan bahwa rombongan pelamar tidak perlu melanjutkan perjalanan ke Pelaihari karena lamaran tetap akan ditolak, lalu ibu Pemohon menyampaikan ucapan said Ahmad tersebut kepada kami, lalu kami tidak melanjutkan perjalanan lagi;

-

Bahwa calon suami Pemohon hanya melamar Pemohon saja, tidak sedang melamar dan atau dalam ikatan pertunangan dengan wanita lain;

-

Bahwa calon suami Pemohon bekerja sebagai xxxxxxxx rokok omsenta kira-kira sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Hlm. 14 dari 33 hlm. Penetapan No. 27/Pdt.P/2023/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-

Bahwa selama ini Muhammad Fauzie berperilaku baik dan tidak pernah terlibat perbuatan criminal, bukan pemabuk ataupun penjudi. Selain itu keseharian Muhammad Fauzie selain berdagang juga suka menghadiri "maulidan" dan sering memimpin "habsiyah" (membaca sholawat Nabi);

-

Bahwa Muhammad Fauzie tidak pernah meninggalkan sholat lima waktu;

-

Bahwa, sepengetahuan saksi Muhammad Fauzie pernah bersekolah di Pondok Pesantren Darussalam;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun, tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Kehadiran Pihak dan Wali Nikah;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan calon suami Pemohon (Muhammad Fauzie bin Khairul Fauzie), telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Pulang Pisau untuk memanggil wali nikah Pemohon bernama Said Faisal Ali bin Said Hasim sebagai saudara seayah Pemohon agar menghadap ke persidangan untuk dimintai keterangan, namun berdasarkan relaas panggilan nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Pps tertanggal 27 Juli 2023, Said Faisal Ali bin Said Hasim tidak datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah;

Hlm. 15 dari 33 hlm. Penetapan No. 27/Pdt.P/2023/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim juga telah memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Pulang Pisau untuk memanggil orang tua Pemohon bernama Isra'iyah binti H. Husni agar menghadap ke persidangan untuk dimintai keterangan, namun berdasarkan relas panggilan nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Pps tertanggal 27 Juli 2023, Isra'iyah binti H. Husni tidak datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah;

Penasihat;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menjelaskan kepada Pemohon tentang pentingnya restu dan ridha orang tua dan atau wali nikah dalam sebuah pernikahan, dan selanjutnya Hakim juga menasihati Pemohon agar mengedepankan upaya-upaya musyawarah kepada orang tua dan atau wali nikah Pemohon, namun Pemohon tetap ingin melanjutkan perkaranya, karena sebelum ke Pengadilan, Pemohon menyatakan telah melakukan upaya-upaya musyawarah kepada orang tua dan/atau wali-wali nikah Pemohon;

Legal Standing (Kedudukan Pihak);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 139 menyebutkan bahwa permohonan penetapan wali adhal diajukan oleh calon mempelai wanita yang wali nikahnya enggan menjadi wali nikah dalam perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan tersebut, Hakim berpendapat bahwa yang berhak mengajukan permohonan penetapan wali adhal adalah calon mempelai wanita dengan syarat bahwa wali nikah yang akan ditetapkan sebagai wali adhal tersebut adalah wali nikah Pemohon yang sah sesuai dengan ketentuan hukum syara' dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon adalah calon mempelai wanita yang akan menikah dengan calon suaminya bernama Muhammad Fauzie bin Khairul Fauzie, namun saudara Seayah Pemohon yang bernama Said Faisal Ali bin Said Hasim yang ditunjuk

Hlm. 16 dari 33 hlm. Penetapan No. 27/Pdt.P/2023/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wali nikah menolak untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa Pemohon adalah calon mempelai wanita, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan kehendak nikah atas nama Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 tersebut telah di-*nazegelen*, dengan demikian bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1), Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga secara formil bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan secara materiil alat bukti tersebut berkaitan langsung dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) jo. Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) bukti-bukti tersebut merupakan akta autentik;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 301 Ayat (1) dan Ayat (2) R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPerdata, akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan calon suaminya serta saksi-saksi di persidangan dan telah memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon adalah calon mempelai wanita yang akan menikah dengan calon suaminya bernama Muhammad Fauzie bin Khairul Fauzie, dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti bahwa Pemohon adalah calon mempelai wanita yang akan menikah dengan calon suaminya bernama Muhammad Fauzie bin Khairul Fauzie;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa Said Faisal Ali bin Said Hasim adalah wali nikah Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Said Hasyim bin Said Ali dan Isra'iyah binti H. Husni, P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Isra'iyah,

Hlm. 17 dari 33 hlm. Penetapan No. 27/Pdt.P/2023/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.4 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Said Hasim, P.5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan P.6 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 telah *dinatzegeleen*, dengan demikian bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1), Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga secara formil bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6, Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan secara materiil alat bukti tersebut berkaitan langsung dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) *jo.* Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) bukti-bukti tersebut merupakan akta autentik;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3 dan P.4 tidak ditunjukkan aslinya, maka berdasarkan pasal 302 Ayat (3) R.Bg., akta tersebut memiliki nilai pembuktian permulaan, oleh karenanya harus didukung dengan alat bukti sah lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 telah sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 301 Ayat (1) dan Ayat (2) R.Bg. *jo.* Pasal 1888 KUHPerdata, akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan calon suami Pemohon serta saksi-saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Said Faisal Ali bin Said Hasim adalah saudara Seayah Pemohon sedangkan ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan calon suami Pemohon dan dikuatkan dengan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat bahwa wali nikah yang paling dekat secara urutan nasab dengan Pemohon di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx adalah saudara seayah Pemohon bernama Said Faisal Ali bin Said Hasim dikarenakan ayah kandung Pemohon (Said Hasyim bin Said Ali) telah

Hlm. 18 dari 33 hlm. Penetapan No. 27/Pdt.P/2023/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2020, kakek Pemohon dari jalur ayah juga telah meninggal dunia, sedangkan adik kandung Pemohon bernama Said Muhammad Hafid bin Said Hasim sedang menempuh pendidikan di Tarim, Hadhramaut dan paman-paman Pemohon dari jalur ayah di antaranya Ahsan bin Said Ali, Ahmad bin Said Ali, Zein bin Said Ali dan Muhammad bin Said Ali berdomisili di luar kota Pulang Pisau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa berdasarkan Pasal 21 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 12 ayat (3) huruf (e) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan Said Faisal Ali bin Said Hasim adalah wali nasab yang paling dekat dan paling berhak untuk menjadi wali nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah terbukti sebagai calon mempelai wanita dalam permohonan penetapan wali adhal ini dan Said Faisal Ali bin Said Hasim sebagai saudara Seayah Pemohon adalah wali nikah Pemohon yang sah secara syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka harus dinyatakan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Pokok Permohonan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Juli 2023 adalah bahwa Pemohon memohon agar wali nikah Pemohon bernama Said Faisal Ali bin Said Hasim ditetapkan sebagai wali adhal dengan alasan bahwa Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Fauzie bin Khairul Fauzie. Namun saudara Seayah Pemohon yang seharusnya menjadi wali nikah enggan menikahkan Pemohon dengan calon suaminya dengan alasan karena berbeda nasab dan tidak sekufu. Padahal calon suami Pemohon telah berupaya meminang Pemohon sebanyak 2 (dua) kali, namun Said Faisal Ali bin Said Hasim tetap menolak untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya. Pemohon juga telah berusaha keras melakukan pendekatan kepada wali nikah Pemohon agar menerima pinangan calon

Hlm. 19 dari 33 hlm. Penetapan No. 27/Pdt.P/2023/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suaminya, namun tidak berhasil;

Pembuktian;

Menimbang, bahwa Pasal 283 R.Bg. (*Reglement Buiten Govesten*) telah menyebutkan bahwa: *"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut"*, dengan demikian Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan calon suami Pemohon (Muhammad Fauzie bin Khairul Fauzie) yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat antara lain bukti berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan 9;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6, Hakim telah menilai bukti-bukti tersebut dalam pertimbangan *legal standing*, oleh karenanya terhadap bukti-bukti tersebut, Hakim berpedoman pada pertimbangan-pertimbangan yang termaktub dalam *legal standing*;

Menimbang, bahwa bukti P.7, P.8 dan P.9 telah *dinatzegelen*, dengan demikian bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1), Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga secara formil bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.7, P.8 dan P.9, Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan secara materiil alat bukti tersebut berkaitan langsung dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) jo. Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) bukti-bukti tersebut merupakan akta autentik;

Hlm. 20 dari 33 hlm. Penetapan No. 27/Pdt.P/2023/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.7, P.8 dan P.9 telah sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 301 Ayat (1) dan Ayat (2) R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPdata, akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang secara hukum cakap menjadi saksi. Keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di bawah sumpah di dalam persidangan, sebagaimana diatur dalam pasal 308 ayat (1) *Reglement Buiten Govesten* (RBg), dan pokok-pokok keterangannya telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu menilai kekuatan kesaksian dari saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dengan memperhatikan secara khusus kesesuaian keterangan saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu (vide Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg.);

Menimbang, bahwa menurut penilaian Hakim, adapun keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut yang sesuai dengan ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg antara lain adalah:

-

Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Agama bermaksud ingin menikah dengan calon suaminya Muhammad Fauzie, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena Wali nikah Pemohon tidak bersedia menikahkan Pemohon dengan Muhammad Fauzie;

-

Bahwa Wali nikah Pemohon tidak bersedia menikahkan Pemohon dengan Muhammad Fauzie karena berbeda nasab (keturunan) yang mana Pemohon keturunan dari Habaib/Sayyid, sedangkan Muhammad Fauzie keturunan biasa saja;

-

Bahwa calon suami Pemohon sudah pernah melamar Pemohon kepada wali nikah Pemohon yaitu saudara seayah Pemohon yang bernama Said

Hlm. 21 dari 33 hlm. Penetapan No. 27/Pdt.P/2023/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faisal Ali bin Said Hasim, namun ditolak dan wali nikah akan merestui jika paman Pemohon di Pelaihari juga menyetujui dan merestui;

-

Bahwa saksi-saksi pernah 2 (dua) kali menemani Muhammad Fauzie menemui paman Pemohon di Pelaihari untuk melamar Pemohon;

-

Bahwa lamaran pertama terjadi sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu, Calon suami Pemohon (Muhammad Fauzie) berserta saksi-saksi pergi ke Pelaihari dan di sana bertemu dengan Paman Pemohon sebanyak 4 (empat) orang namun yang dikenal hanya Paman Pemohon yang bernama Said Ahmad;

-

Bahwa pada saat itu Paman Pemohon (Said Ahmad) mengatakan bahwa setinggi apapun ilmu orang yang melamar Syarifah tidak akan dinikahkan bila tidak sama nasabnya, bahkan Said Ahmad memarahi saksi karena telah berani melamar syarifah yang merupakan keturunan Habib Assegaf sedangkan Muhammad Fauzie tidak memiliki nasab yang sama;

-

Bahwa lamaran kedua dilaksanakan sebulan setelah lamaran pertama karena Muhammad Fauzie mendapat kabar bahwa Paman Pemohon yang bernama Said Zein yang tinggal di Jakarta memberi restu kepada Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;

-

Bahwa pada saat berangkat ke Pelaihari, rombongan terdiri dari calon suami Pemohon, Saksi-saksi, ibu kandung Pemohon, dan Pemohon namun lamaran kedua tidak terlaksana karena saat di perjalanan menuju Pelaihari tepatnya di Anjir Mambulau kabupaten Kapuas, ibu Pemohon ditelpon Paman Pemohon (Said Ahmad) yang mengatakan bahwa rombongan pelamar tidak perlu melanjutkan perjalanan ke Pelaihari karena lamaran tetap akan ditolak;

Hlm. 22 dari 33 hlm. Penetapan No. 27/Pdt.P/2023/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami Pemohon hanya melamar Pemohon saja, tidak sedang melamar dan atau dalam ikatan pertunangan dengan wanita lain;
- Bahwa calon suami Pemohon bekerja sebagai xxxxxxxx rokok dengan omset kira-kira sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) perhari;
- Bahwa selama ini Muhammad Fauzie berperilaku baik dan tidak pernah terlibat perbuatan criminal, bukan pemabuk ataupun penjudi.
- Bahwa dalam kesehariannya selain berdagang, Muhammad Fauzie juga suka menghadiri “maulidan” dan sering memimpin “habsiyani” (membaca sholawat Nabi);
- Bahwa Muhammad Fauzie tidak pernah meninggalkan sholat lima waktu;
- Bahwa Muhammad Fauzie juga lulusan pondok pesantren;

Fakta-Fakta Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, calon suami Pemohon serta dihubungkan dengan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Fauzie bin Khairul Fauzie, namun rencana pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulau Pisau dengan alasan karena wali nikahnya adhal (*vide* bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi di persidangan);
- Bahwa wali nikah Pemohon (Said Faisal Ali bin Said Hasim) telah menunjukkan sikap enggan menjadi wali nikah dengan alasan bahwa calon suami tidak senasab dan tidak sekufu dengan Pemohon (*vide* keterangan saksi-saksi);

Hlm. 23 dari 33 hlm. Penetapan No. 27/Pdt.P/2023/PA.Pps



- Bahwa calon suami Pemohon pernah datang sendiri sebanyak 1 (satu) kali ke rumah wali nikah Pemohon dan 2 (dua) kali bersama keluarga calon suami Pemohon ke rumah paman Pemohon atas syarat dari wali nikah Pemohon dengan maksud melamar Pemohon, namun ditolak oleh wali nikah Pemohon dan paman-paman Pemohon dengan alasan tidak senasab dan tidak sekufu' (*vide* keterangan saksi-saksi);
- Bahwa status Pemohon adalah gadis, tidak sedang dipinang dan/atau dalam peminangan laki-laki lain (*vide* P.5);
- Bahwa status calon suami Pemohon adalah jejak dan tidak sedang meminang atau dalam pertunangan dengan wanita lain (*vide* P.9, P.8 dan keterangan saksi-saksi);
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan darah (saudara kandung) ataupun sesusuan (*vide* keterangan saksi-saksi);
- Bahwa hubungan keduanya telah sedemikian erat karena telah memiliki rasa saling suka sejak 4 (empat) tahun lalu (*vide* keterangan calon suami Pemohon dan saksi-saksi);
- Bahwa calon suami Pemohon tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun, tidak pernah tersangkut kasus pidana, bukan pemabuk ataupun penjudi (*vide* keterangan saksi-saksi);
- Bahwa calon suami Pemohon juga orang yang agamis, setiap hari sholat, terkadang di ikut Majelis sholatat "maulidan" dan "habsyian" (*vide* keterangan saksi-saksi);
- Bahwa calon suami Pemohon bekerja sebagai xxxxxxxx dan omset rata-rata perhari minimal sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) (*vide* keterangan saksi-saksi);

Pertimbangan Petitem Para Pemohon ;

1.

Terhadap Petitem angka 1 (satu) "Mengabulkan permohonan Pemohon ";

Menimbang, bahwa terkait dengan wali adhal, Hakim mengacu pada ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Hlm. 24 dari 33 hlm. Penetapan No. 27/Pdt.P/2023/PA.Pps



yang berbunyi: “(1) Wali Hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau 'adhal atau enggan. (2) Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut”;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Qalyubi Juz II halaman 225 yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim menyebutkan:

**...ولا بد من ثبوت العضل عند الحاكم ليزوج بأن
يمنتع الولي من التزويج بين يديه بعد أمره به
والمرأة والخاطب حضرا .**

Artinya: “untuk menetapkan adanya sikap adhal dari wali nikah untuk menikahkan, hendaklah penolakan wali tersebut disampaikan di muka Hakim, setelah Hakim memintanya untuk itu sedangkan pihak wanita dan pria yang melamarnya hadir dalam sidang tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, Hakim berpendapat bahwa secara umum wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Bahwa wali nasab yang paling berhak menjadi wali nikah benar-benar enggan (adhal) untuk menikahkan;
2. Bahwa untuk menetapkan adanya sikap adhal wali nikah, hendaklah penolakan wali tersebut disampaikan di muka Hakim setelah Hakim memintanya untuk itu, sedangkan pihak wanita dan pria yang melamarnya hadir dalam sidang tersebut;
3. Bahwa keengganan wali nikah tidak beralasan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan hukum syara’;

Menimbang, bahwa terkait pada unsur yang pertama yakni wali nasab yang paling berhak menjadi wali nikah benar-benar enggan (adhal) untuk menikahkan. Berdasarkan fakta persidangan yang menyatakan bahwa calon suami Pemohon pernah datang sendiri sebanyak 1 (satu) kali ke rumah wali nikah Pemohon (Said Faisal Ali bin Said Hasim) dan 2

Hlm. 25 dari 33 hlm. Penetapan No. 27/Pdt.P/2023/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) kali bersama-sama dengan keluarga calon suami Pemohon ke rumah paman Pemohon (Said Ahmad) atas syarat dari wali nikah Pemohon dengan maksud melamar Pemohon, namun ditolak oleh wali nikah Pemohon (Said Faisal Ali bin Said Hasim) dan paman Pemohon (Said Ahmad) dengan alasan tidak senasab dan tidak sekufu'. Oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah membuktikan secara nyata, bahwa Said Faisal Ali bin Said Hasim adalah benar-benar telah bersikap enggan (adhal) untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait pada unsur yang kedua yakni bahwa untuk menetapkan adanya sikap adhal wali nikah, hendaklah penolakan wali tersebut disampaikan di muka Hakim setelah Hakim memintanya untuk itu, sedangkan pihak wanita dan pria yang melamarnya hadir dalam sidang tersebut. Berdasarkan fakta persidangan yang menyatakan bahwa Pemohon sebagai calon mempelai wanita dan calon suaminya telah datang menghadap ke persidangan dan keduanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa keduanya sudah saling mencintai dan ingin segera menikah, namun Said Faisal Ali bin Said Hasim sebagai wali nikah Pemohon tidak datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Pulang Pisau pada tanggal 27 Juli 2023 agar menghadap di persidangan untuk memberikan keterangan, dan berdasarkan relaas panggilan nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Pps tertanggal 27 Juli 2023 menyebutkan bahwa Jurusita Pengadilan Agama Pulang Pisau telah bertemu serta berbicara dengan wali nikah Pemohon, namun wali Pemohon tidak bersedia menanda tangani relaas panggilan tersebut, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa meskipun keengganan tersebut tidak disampaikan oleh Said Faisal Ali bin Said Hasim di dalam persidangan, namun ketidak hadirannya Said Faisal Ali bin Said Hasim di persidangan tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil dengan panggilan yang sah telah menunjukkan sikap enggan (adhal) untuk menikahkan Pemohon dengan

Hlm. 26 dari 33 hlm. Penetapan No. 27/Pdt.P/2023/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



calon suaminya tanpa didasari dengan alasan yang jelas, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur yang ketiga yakni bahwa keengganan wali nikah tidak beralasan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan hukum syara';

Menimbang, bahwa seorang wali nikah pada dasarnya dapat bersikap enggan menjadi wali nikah sepanjang dibenarkan oleh syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti kedua calon mempelai memiliki hubungan darah (*vide* Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), kedua calon mempelai masih terikat perkawinan dengan orang lain (*vide* Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), calon suami beragama non-Muslim (*vide* Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia), dan karena paksaan (*vide* Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, keinginan kuat Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya, tidak satupun melanggar ketentuan baik menurut syara' maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemohon berstatus gadis, calon suami Pemohon berstatus jejaka, kedua calon mempelai yang sama-sama beragama Islam, tidak dalam paksaan untuk menikah, tidak dalam pinangan orang lain, tidak memiliki hubungan sedarah (saudara kandung) ataupun saudara sesusuan, oleh karenanya keengganan wali nikah Pemohon untuk menikahkan Pemohon dan calon suaminya tidak beralasan dan bertentangan dengan hukum syara' serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terkait dengan permasalahan ini Hakim perlu Mengemukakan ayat Al-Quran Surat Al-Nuur Ayat 32 dan 26:

1. وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَأِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

Hlm. 27 dari 33 hlm. Penetapan No. 27/Pdt.P/2023/PA.Pps



Artinya: "Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunianya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui".

2. **الْخَيَّاتُ لِلْخَيِّثِينَ وَالْخَيِّثُونَ لِلْخَيَّاتِ
وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ
مُبْرَرُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ.**

Artinya: "Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik, untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka (yang baik) itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Bagi mereka ampunan dan rezki yang mulya".

Menimbang, bahwa selain ayat-ayat al-Qur'an tersebut, Hakim perlu mengemukakan Hadits Rasulullah SAW:

1. **عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ -
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : - تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ
لأَرْبَعِ : لِمَالِهَا , وَلِحَسَبِهَا , وَلِحَمَالِهَا , وَلِدِينِهَا ,
فَاطْلُقْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبْتُ يَدَاكَ.**

Artinya: "Perempuan dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya, maka berpeganglah pada keberagamaannya agar kamu memperoleh kebahagiaan". HR. Muslim;

2. **عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ
وَأَمْوَالِكُمْ , وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ.**

Artinya: Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah saw. bersabda:
"Sesungguhnya Allah tidak melihat fisik dan harta kalian tetapi Ia melihat hati dan amal kalian". HR. Muslim;

Hlm. 28 dari 33 hlm. Penetapan No. 27/Pdt.P/2023/PA.Pps



Menimbang, bahwa berdasarkan Ayat Al-Qur'an dan Hadits yang telah dikemukakan tersebut, pada prinsipnya kita dianjurkan untuk segera menikahkan laki-laki dan perempuan yang membujang dan sudah layak untuk dinikahkan. Wanita baik-baik untuk laki-laki yang baik, begitupun sebaliknya. Laki-laki yang baik dan wanita yang baik tidak diukur dari seberapa kaya, seberapa cantik atau ganteng dan dari keturunan mana dia berasal, melainkan sejauh mana dia bertaqwa kepada Allah melalui agama Islam. Konsep kafaah dalam Islam jangan dinilai dari kesetaraan terhadap harta, kecantikan dan keturunannya, karena hal itu bersifat sementara, akan tetapi konsep kafaah haruslah dinilai sejauh mana calon mempelai wanita dan calon mempelai pria memiliki kesetaraan dalam menjalankan ketaatan kepada Allah melalui agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan calon suami Pemohon tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun, bukan penjudi ataupun pemabuk, calon suami Pemohon juga orang yang agamis, pernah belajar di pondok pesantren, tidak pernah meninggalkan sholat, terkadang ikut Majelis sholatat "maulidan" dan "habsyian", dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa calon suami Pemohon mampu memberikan teladan yang baik sesuai dengan agama Islam dalam membina rumah tangganya kelak;

Menimbang, bahwa calon suami Pemohon juga telah bekerja sebagai pedagang dengan omset rata-rata perhari minimal sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dengan demikian Hakim berkesimpulan calon suami Pemohon mampu pula memberikan nafkah yang layak bagi keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya patut untuk dikabulkan;

2.

Terhadap Petitum angka 2 (dua) "Menetapkan wali nikah Pemohon bernama Said Faisal Ali bin Said Hasim sebagai wali adhal";

Hlm. 29 dari 33 hlm. Penetapan No. 27/Pdt.P/2023/PA.Pps



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan beralasan menurut hukum dan telah dikabulkan, sedangkan wali nikah Pemohon (Said Faisal Ali bin Said Hasim) sampai dengan akhir persidangan tetap enggan untuk menjadi wali nikah Pemohon dan alasan keenggannya tidak berdasar serta bertentangan dengan hukum, maka wali nikah Pemohon bernama Said Faisal Ali bin Said Hasim harus dinyatakan sebagai wali yang adhal;

3.

Terhadap Petitum angka 3 (tiga) "Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulau Pisau berhak menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon sebagai wali hakim";

Menimbang, bahwa terkait fakta mengenai hubungan Pemohon dengan calon suaminya yang telah terjalin sekira 4 (empat) tahun lamanya dan bahkan keluarga calon suami Pemohon telah berusaha melamar Pemohon sebanyak 2 (dua) kali, maka Hakim berpendapat bahwa hubungan keduanya telah sedemikian erat dan niat untuk segera melangsungkan pernikahan telah bulat. Sehingga apabila tidak segera dinikahkan akan mendatangkan fitnah, *madharat* atau *mafsadat* bagi kedua calon mempelai. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan daripada mengambil manfaatnya;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut relevan dengan kaidah *fiqhiyah* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درؤ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak terjadinya mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat ;*

Menimbang, bahwa dengan telah nyata adanya keengganan (*adhal*) dari wali nikah Pemohon, maka Hakim perlu mengemukakan dalil yang

Hlm. 30 dari 33 hlm. Penetapan No. 27/Pdt.P/2023/PA.Pps



terdapat dalam Kitab *I'anatut Thalibin* juz III halaman 319 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

ولو ثبت توري الولي او تعززه زوجها الحاكم

Artinya: *Jika telah ada penetapan tentang bersembunyi atau tidak pedulinya wali, maka hakim boleh menikahkan wanita itu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil tersebut dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 23 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 13 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, maka Hakim menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maliku, Kabupaten Pulang Pisau sebagai wali hakim untuk menikahkan Pemohon (**PEMOHON**) dengan calon suaminya yang bernama **Muhammad Fauzie bin Khairul Fauzie**;

4.

Terhadap Petitum angka 4 (empat) "Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkara *voluntair* yang sifatnya *ex-parte* (sepihak) dan juga telah melalui proses dan mengeluarkan biaya-biaya, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan dalil-dalil syara' serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Wali Nikah Pemohon bernama Said Faisal Ali bin Said Hasim sebagai wali 'adhal;

Hlm. 31 dari 33 hlm. Penetapan No. 27/Pdt.P/2023/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulau Pisau sebagai Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon (**PEMOHON**) dengan calon suaminya yang bernama **Muhammad Fauzie bin Khairul Fauzie**;

1. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp905.000,00 (Sembilan ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Pulau Pisau pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1445 Hijriah oleh M. Busyra, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Hj. Norbaiti, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

Ttd.

M. Busyra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Norbaiti, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 750.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 30.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00

Hlm. 32 dari 33 hlm. Penetapan No. 27/Pdt.P/2023/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 905.000,00

(Sembilan ratus lima ribu rupiah)

Hlm. 33 dari 33 hlm. Penetapan No. 27/Pdt.P/2023/PA.Pps